

LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR SYARIAH DANA HIDAYATULLAH
SEMESTER I TAHUN 2025



Jl. Gedongkuning Selatan No.134 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta
TELEPON: 02742842020



BAB I

PENJELASAN UMUM

Nomor Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1	: 29/OP-DH/VII/2025
Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1	: 25 Juli 2025 Nomor
Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	: 05/OP-DH/I/2025
Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	: 30 Januari 2025

-



BAB II

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPRS

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Anang Basori
	NIK	:	
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		



	a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR dan BPR Syariah untuk kepentingan BPR dan BPR Syariah sesuai dengan maksud dan tujuan BPR dan BPR Syariah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS; b. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian; c. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi; d. Bersama- sama dengan Direktur Bisnis membuat dan menjalankan perencanaan, koordinasi, dan pengawasan dalam kegiatan penyusunan rencana kerja dan perubahan- perubahannya dan menyampaikan atau mempresentasikan kepada Pemegang Saham/ Pemilik; e. Bersama- sama dengan Direktur Bisnis melakukan perencanaan dan mengkoordinasikan penyusunan peraturan dan kebijakan internal perusahaan, dan mengawasi pelaksanaan operasional Perusahaan apakah telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan; f. Bersama- sama dengan Direktur Bisnis melakukan perencanaan dan mengkoordinasikan penyusunan Standart Operating Procedure (SOP), dan memastikan bahwa prosedur operasional perbankan dapat dan telah dipahami serta dilaksanakan seluruh karyawan; g. Bersama- sama dengan Direktur Bisnis melakukan perencanaan dan mengkoordinasikan kegiatan operasional Perusahaan meliputi pelayanan dan pemasaran serta memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dan pemasaran telah sesuai dengan pedoman dan kebijakan yang telah ditetapkan; h. Bersama Direktur Bisnis melakukan koordinasi memberikan arahan dan pengawasan terhadap operasional dan kinerja Kantor Pusat; i. Melakukan koordinasi memberikan arahan, pengawasan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian pemasaran Kantor Cabang dan Kantor Kas; j. Melakukan koordinasi memberikan arahan, pengawasan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah Kantor Cabang; k. Bersama- sama dengan Direktur Bisnis melakukan koordinasi, pengawasan, dan memberikan persetujuan terkait perekrutan calon karyawan, rotasi, dan mutasi; l. Bersama- sama dengan Direktur Bisnis menyusun dan menjalankan kebijakan penggajian dan pemberian kesejahteraan untuk karyawan; m. Bersama-sama dengan Direktur Bisnis menyusun dan menjalankan kebijakan terkait pemberian reward dan punishment atas kinerja karyawan; n. Bersama- sama dengan Direktur Bisnis melakukan evaluasi dan melakukan pengendalian terhadap kesesuaian dalam penggunaan anggaran dengan rencana kerja; o. Memeriksa hasil audit dan pemeriksaan PEAI dan memberikan arahan, juga perintah tindak lanjut atas hasil temuan, dan memberikan keputusan atas hasil laporan SKAI demi kepatuhan karyawan terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam operasional Perusahaan; p. Memberikan persetujuan pembiayaan yang menjadi kewenangannya; q. Menandatangani surat-surat dinas dan dokumen-dokumen Perusahaan.
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris :	
-	
Penjelasan Lebih Lanjut :	
-	



2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Ita Yulisiyani
	NIK	:	
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Memberikan masukan- masukan dan arahan kepada Direksi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi atas pencapaian kinerja dalam rencana kerja anggaran tahun sebelumnya; b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Standart Operating Procedure (SOP), Peraturan Perusahaan (Per- Dir), dan Kebijakan- kebijakan Direksi (SK- DIR dan SE- DIR) yang ada dalam seluruh operasional Perusahaan; Menelaah dan memberikan persetujuan atas perubahan- perubahan kebijakan dan peraturan perusahaan yang diajukan oleh Direksi demi tercapainya tujuan perusahaan baik terkait visi dan misi PT. BPR SYARIAH DANA HIDAYATULLAH maupun demi tercapainya tujuan-tujuan strategis Perusahaan; c. Melakukan pengawasan kinerja Perusahaan terhadap kesesuaian dengan Standart Operating Procedure (SOP), Pedoman Kebijakan Penyaluran Dana, dan pelaksanaan operasional Perusahaan terkait dengan aturan pemerintah dalam penerapan APU PPT atau yang lainnya; d. Memastikan pelaksanaan kerja Direksi tidak menyimpang dari peraturan, regulasi- regulasi yang ada, dan Prinsip Syariah yang berlaku; e. Memastikan kinerja Direksi dalam penerapan Prudential Banking atau Prinsip Kehati- hatian dalam memberikan fasilitas pembiayaan dalam rangka terselenggaranya kondisi Perusahaan yang sehat; f. Melakukan analisa, memberikan persetujuan, dan bantuan kepada Direksi atas pengambilan keputusan dalam tindakan hukum tertentu yang dilakukan oleh Direksi; g. Melakukan analisa dan masukan kepada Direksi atas penerapan dan pengelolaan Manajemen Risiko yang diterapkan dalam operasional perusahaan; h. Memberikan persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Direksi dalam pertanggungjawaban kepada RUPS atau Pemilik; i. Memberikan persetujuan Rencana Bisnis Bank; j. Menunjuk Kantor Akuntan Publik berdasarkan usulan Direksi untuk melakukan audit atas laporan tahunan perusahaan; k. Membuat dan mendokumentasikan hasil pengawasan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun; l. Membuat laporan pelaksanaan rencana kerja kepada OJK setiap semester; m. Membuat laporan pengawasan kepada Pemegang Saham/Pemilik setiap Triwulan.		
2.	Nama	:	Harry Juliwibowo
	NIK	:	3401081407710002
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		



	a. Memberikan masukan- masukan dan arahan kepada Direksi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi atas pencapaian kinerja dalam rencana kerja anggaran tahun sebelumnya; b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Standart Operating Procedure (SOP), Peraturan Perusahaan (Per- Dir), dan Kebijakan- kebijakan Direksi (Kep- Dir, SE- DIR) yang ada dalam seluruh operasional Perusahaan; c. Menelaah dan memberikan persetujuan atas perubahan- perubahan kebijakan dan peraturan perusahaan yang diajukan oleh Direksi demi tercapainya tujuan perusahaan baik terkait visi dan misi PT. BPR SYARIAH DANA HIDAYATULLAH maupun demi tercapainya tujuan-tujuan strategis Perusahaan; d. Melakukan pengawasan kinerja perusahaan terhadap kesesuaian dengan Standard Operating Procedure (SOP) Perusahaan, Pedoman Kebijakan Penyaluran Dana dan pelaksanaan operasional perusahaan terkait dengan aturan pemerintah dalam penerapan APU/PPT atau yang lainnya; e. Memastikan pelaksanaan kerja Direksi tidak menyimpang dari peraturan, regulasi- regulasi yang ada dan Prinsip Syariah; f. Memastikan kinerja Direksi dalam penerapan Prudential Banking atau Prinsip Kehati- hatian dalam memberikan fasilitas pembiayaan demi terselenggaranya kondisi Perusahaan yang sehat; g. Melakukan analisa, memberikan persetujuan, dan bantuan kepada Direksi atas pengambilan keputusan dalam tindakan hukum tertentu yang dilakukan oleh Direksi; h. Melakukan analisa dan masukan kepada Direksi atas penerapan dan pengelolaan Manajemen Risiko yang diterapkan dalam operasional Perusahaan; i. Memberikan persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Direksi dalam pertanggungjawaban kepada RUPS atau Pemegang Saham/Pemilik; j. Membantu Komisaris Utama membuat dan mendokumentasikan hasil pengawasan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun; k. Membantu Komisaris Utama membuat laporan pelaksanaan rencana kerja kepada OJK setiap semester; l. Menunjuk pihak ketiga untuk melakukan Audit Khusus jika diperlukan dengan pertimbangan tertentu misalnya tingkat kesehatan perusahaan menunjukkan indikator yang kurang sehat atau tidak sehat; m. Membantu Komisaris Utama membuat laporan pengawasan kepada Pemegang Saham/Pemilik setiap Triwulan.
Rekomendasi Kepada Direksi :	
Melakukan perbaikan dalam memperbaiki tata kelola dan mengedepankan GCG	

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah		
1.	Nama	:	Muhamad
	NIK	:	
	Jabatan	:	Ketua DPS
	Tugas dan Tanggung Jawab :		



	1. Ruang lingkup umum a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank; b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia; c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya; d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 2. Ruang lingkup pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank a. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan; b. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; 1) Dalam hal telah terdapat fatwa, maka DPS melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. 2) Dalam hal belum terdapat fatwa, maka DPS mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. c. Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan d. Memberikan pendapat/ opini syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan, termasuk prosedur, akad-akad dan hal-hal lain yang terkait dengan produk baru tersebut berdasarkan Fatwa DSN-MUI. 3. Ruang lingkup pengawasan terhadap kegiatan Bank a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/ atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/ atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing- masing kegiatan; c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam prosedur, antara lain: 1) Ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah; 2) Ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil; d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/ atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada Nomor 3., apabila diperlukan; e. Melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud; f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan g. Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris.		
2.	Nama	:	Asmuni
	NIK	:	
	Jabatan	:	Anggota DPS



Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Ruang lingkup umum
 - a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
 - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
 - c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
 - d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
 - e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
2. Ruang lingkup pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank
 - a. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
 - b. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
 - 1) Dalam hal telah terdapat fatwa, maka DPS melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
 - 2) Dalam hal belum terdapat fatwa, maka DPS mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
 - c. Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
 - d. Memberikan pendapat/ opini syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan, termasuk prosedur, akad-akad dan hal-hal lain yang terkait dengan produk baru tersebut berdasarkan Fatwa DSN-MUI.
3. Ruang lingkup pengawasan terhadap kegiatan Bank
 - a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/ atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/ atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
 - b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing- masing kegiatan;
 - c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam prosedur, antara lain:
 - 1) Ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah;
 - 2) Ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;
 - d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/ atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada Nomor 3., apabila diperlukan;
 - e. Melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud;
 - f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
 - g. Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi :



Meminta Direksi untuk menerapkan prinsip syariah dengan benar dan menyeluruh

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tidak ada		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tidak ada		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tidak ada		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Keterangan			
BPRS Dana Hidayatullah mempunyai modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- sehingga belum wajib membentuk komite-komite tersebut			

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.							
2.							
3.							
Keterangan				:	BPRS belum memiliki komite		



B. Kepemilikan Saham Direksi

No.	Nama Direksi	NIK	BPRS		Perusahaan Lain		
			Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Sandi Bank	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
Keterangan :							
Anggota Direksi tidak memiliki saham							

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPRS

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPRS

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Anang Basori		Nihil	Nihil	Nihil
Keterangan :					
Tidak ada hubungan keuangan anggota Direksi pada BPRS					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Anang Basori		Nihil	Nihil	Nihil
Keterangan :					
Tidak ada hubungan keluarga anggota Direksi pada BPRS					



D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

No.	Nama Komisaris	NIK	BPRS		Perusahaan Lain		
			Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Sandi Bank	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ita Yulisiyani		Rp2.934.000.000	36.46%	-	-	0%
Keterangan :							
Ibu Ita Yulistiyanis selain menjadi Komisaris Utama juga menjadi salah satu pemegang saham di BPRS Dana Hidayatullah							

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPRS

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Ita Yulisiyani		Nihil	Nihil	Said Noorachman - Suami
2.	Harry Juliwibowo		Nihil	Nihil	Nihil
Keterangan :					
Ibu Ita Yulistiyanis sebagai Komisaris Utama memiliki hubungan keuangan dengan Bapak Said Noorachman selaku suami sebagai Pemegang Saham Pengendali					



2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Ita Yulisiyani	[REDACTED]	Nihil	Nihil	Said Noorachman - Suami, Siti Nur Zamaniah - Kakak ipar, Agustina Rahmawati - Adik, Nurul Iman Sjamhudi - Adik, Herlina Tari Setyawati - Adik
2.	Harry Juliwibowo	[REDACTED]	Nihil	Nihil	Nihil
Keterangan :					
Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga dengan kelima Pemegang Saham					

F. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Perusahaan Lain		
			Sandi Bank	Nama Perusahaan	Jabatan
Keterangan :					
Dewan komisaris tidak merangkap jabatan					



G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama Dewan Pengawas Syariah	NIK	Perusahaan Lain		
			Sandi Bank	Nama Perusahaan	Jabatan
1.	Muhamad		620017	PT BPRS Margirizki Bahagia	Ketua DPS
2.	Muhamad		620128	PT BPRS Danagung Syariah	Ketua DPS
3.	Muhamad		620070	PT BPRS Asad Alif	Ketua DPS
4.	Asmuni		620163	PT BPRS Cahaya Hidup	Ketua DPS
5.	Asmuni		620128	PT BPRS Danagung Syariah	Anggota DPS
6.	Asmuni		620117	PT BPRS Mitra Amal Mulia	Anggota DPS
Keterangan :					
Dewan Pengawas Syariah memiliki beberapa rangkap jabatan tetapi akan diselesaikan setelah masa jabatan berakhir dan akan menjabat di 2 BPRS sesuai dengan POJK No. 25 tahun 2024					



H. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	1	Rp95.680.000	2	Rp106.869.600	2	Rp33.000.000
2.	Tunjangan	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
3.	Tantiem	1	Rp24.743.006	0	Rp34.640.209	2	Rp8.313.650
4.	Bonus	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
5.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
6.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
7.	Perumahan	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
8.	Transportasi	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
9.	Kesehatan	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
10.	Fasilitas Lainnya	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
Total Remunerasi			Rp120.423.006		Rp141.509.809		Rp41.313.650
Total Fasilitas Lain			Rp0 Rp120.423.006		Rp141.509.809		Rp41.313.650
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain					Rp141.509.809		Rp41.313.650



I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang terendah	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	1.14
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah	1.2
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang terendah	2.3
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0.62
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0.49
Keterangan :	
-	

J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris - Penyelenggaraan Rapat

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	13 Januari 2025	3	Pemenuhan komposisi pengurus dan evaluasi mutasi karyawan.
2.	19 Februari 2025	2	Evaluasi kinerja bulan Januari 2025, evaluasi proporsi pembiayaan, evaluasi Manajemen Resiko dan remunerasi pengurus.
3.	21 April 2025	2	Evakuasi kinerja triwulan pertama, Pembahasan pelaporan APU PPT, dan pembaharuan terkait website Bank
Keterangan :			
Rapat sudah memenuhi sesuai dengan aturan OJK yaitu minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan			

2. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris - Kehadiran Rapat

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran (dalam %)
-----	----------------------	-----	---------------------	-----------------------------



			Fisik	Telekonferensi	
1.	Ita Yulisiyani		4	0	100%
2.	Harry Juliwibowo		4	0	100%
Keterangan :					
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada setiap agenda rapat Dekom sudah dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris .					

K. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

1. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah - Penyelenggaraan Rapat

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	24 Januari 2025	20	Kajian Syariah terkait akad pembiayaan
2.	03 Juni 2025	10	Pembahasan Muqosah pada akad murabahah
3.	11 Juli 2025	20	Ketentuan dan penerapan akad musyarakah
Keterangan :			
-			

2. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah - Kehadiran Rapat

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Muhamad		3	0	100%
2.	Asmuni		2	1	100%
Keterangan :					
-					



L. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
			Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0
Keterangan :								
Tidak ada Penyimpangan Internal								

M. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	1
Total	0	1
Keterangan		
Terdapat gugatan dari pihak eksternal terkait kepemilikan tanah yang dahulu menjadi jaminan nasabah akan tetapi nasabah tersebut sudah lunas melalui proses lelang.		



N. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.	Ita Yulistiyan	Komisaris Utama dan Pemegang Saham	■■■■■	Anang Basori	Direktur	■■■■■	Sewa menyewa kantor	Rp187.000	Sudah dilakukan appraisal oleh KJPP dan nilai sewa pasar yaitu Rp. 254.400.000 sedangkan sewa untuk pertahun diperoleh Rp. 187.000.000 dan hal tersebut sudah sesuai tidak melebihi dari nilai appraisalnya.
Penjelasan Lebih Lanjut :									
-									

O. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Keterangan					
Tidak terdapat Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.					



Yogyakarta, 18 Juli 2025

PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah

Menyetujui

Ita Yulistiyan, SH
Komisaris Utama



Anang Basori, S.P
Direktur